

#### **PERATURAN**

#### SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET

#### NOMOR: 8 TAHUN 2021

#### **TENTANG**

### KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET

#### Menimbang

- : a. bahwa kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan prasyarat bagi terciptanya iklim yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni oleh sivitas akademika Universitas Sebelas Maret;
  - b. bahwa menurut ketentuan pasal 31 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, Senat Akademik Universitas Sebelas Maret bertugas menyusun dan mengawasi pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan:
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik Tentang Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sebelas Maret; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6562);
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indinesia No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01 Tahun 2020 tentang Organisasi Tata dan Kelola Universitas Sebelas Maret;
- 10. Peraturan Senat Akademik Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Organisasi Tata Kerja Senat Akademik;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

PERATURAN SENAT AKADEMIK TENTANG KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

#### BAB I **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Senat Akademik ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sebelas Maret, yang selanjutnya disingkat UNS, adalah

perguruan tinggi negeri badan hukum.

2. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UNS menyusun, merumuskaan, menetapkan memberikasn pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang

3. Rektor adalah pemimpin penyelenggaran dan pengelolaan UNS.

adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.

5. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau sekolah di lingkungan UNS yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan

pendidikan pada masing-masing Fakultas atau sekolah.

6. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ Fakultas yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.

7. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program

pascasarjana multidisiplin dan program vokasi.

Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

9. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas

dosen dan mahasiswa UNS.

10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

11. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di

UNS.

- 12. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNS.
- 13. Kampus merdeka adalah wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibell sehingga tercipa kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.
- 14. Program merdeka belajar adalah hak belajar tiga semester di luar program Studi dengan memberi kebebasan pada mahasiswa mengambil SKS di luar program Studi.
- 15. Publikasi adalah tindakan mengumumkan, menyiarkan, menyebarkan, atau menerbitkan Karya Ilmiah dalam bentuk buku, jumal, ataupun prosiding hasil seminar, konferensi, atau media lain baik secara cetak maupun elektronik.
- 16. Karya Ilmiah adalah hasil karya akademik mahasiswa, dosen, peneliti, dan atau tenaga kependidikan di lingkungan UNS yang dibuat dalam bentuk publikasi secara tertulis, cetak dan atau elektronik.
- 17. Kebebasan akademik adalah kebebasan sivitas akademika universitas untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma.
- 18. Kebebasan mimbar akademik adalah wewenang Professor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya, serta kajian yang dikembangkannya.
- 19. Otonomi keilmuan adalah otonomi civitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- 20. Auto-Plagiat adalah setiap bentuk usaha untuk mendaur ulang, mengambil tulisan atau kalimat sebagian atau keseluruhan dari karya miliknya termasuk artikel ilmiah atau hasil riset yang sudah dipublikasikan sebelumnya tanpa melakukan paraphrase dan menyebutkan sumbernya.
- 21. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- 22. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 23. Etika/kaidah akademik adalah nilai atau aturan perilaku di atas ketentuan hukum yang menetapkan batas-batas moral bagi tindakan sivitas akademika dalam kegiatan akademik yang mencakup etika keilmuan dan etika kehidupan kampus.

24. Etika/kaidah keilmuan adalah nilai atau aturan perilaku yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara efektif, dan integritas dosen dan mahasiswa dalam melakukan kegiatan keilmuan.

25. Etika kehidupan kampus adalah nilai atau aturan berkaitan dengan integritas warga kampus dalam hubungan satu sama lain dalam

kehidupan kampus sebagai komunitas intelektual.

26. Bersikap, berpikir, berperilaku, dan bertindak secara bertanggung jawab secara akademik adalah setiap sikap, pikiran, perilaku, dan tindakan yang bebas dari perbuatan pelanggaran ilmiah termasuk mengarang data, memanipulasi data, dan plagiasi.

 Norma dan kaidah keilmuan adalah prinsip yang harus ditaati dalam melakukan kegiatan ilmiah yaitu sistematik, koheren, taat azas,

terukur, teruji dan obyektif.

28. Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan pada Sivitas Akademika atau Tenaga Kependidikan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, norma etika/etika akademik, norma/kaidah keilmuan, peraturan/keputusan internal di bidang akademik, dan kode etik Sivitas Akademika.

# BAB II ASAS, TUJUAN DAN MANFAAT, RUANG LINGKUP, KRITERIA DAN PENERAPAN Bagian Kesatu Asas

- (1) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan dalam pelaksanaan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berasaskan pada:
  - a. Semangat kolegialitas;
  - b. Kebenaran;
  - c. Kejujuran;
  - d. Keadilan;
  - e. Keobyektifan;
  - f. Keterbukaan;
  - g. Kemanfaatan; dan
  - h. Kebajikan.
- (2) Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh sivitas akademika melalui pembelajaran dan atau penelitian ilmiah dan pengabadian kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan etika untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.

#### Bagian Kedua Tujuan dan Manfaat

#### Pasal 3

- (1) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan bertujuan memberi jaminan kepada para dosen dan mahasiswa agar dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara:
  - a. Terbuka;
  - b. Bebas:
  - c. Obyektif;
  - d. Berkualitas;
  - e. Bermanfaat; dan
  - f. bertanggung jawab.
- (2) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan bermanfaat bagi UNS untuk:
  - a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
  - b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, budaya bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. menambah dan atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
  - d. memperkuat daya saing bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Bagian Ketiga Ruang Lingkup dan Kriteria

#### Paragraf 1 Ruang Lingkup

#### Pasal 4

Ruang lingkup kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan meliputi segala kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh sivitas akademika UNS.

#### Paragraf 2 Kriteria

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan setiap anggota sivitas akademika:

- a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik Universitas;
- b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
- c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya,

serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;

d. melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan

e. tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum.

#### Pasal 6

Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan setiap civitas akademika:

- a. melakukan tindakan yang benar;
- b. saling menghormati sesama;
- c. membina kerjasama dan komunikasi;
- d. kreatif dan inovatif;
- e. berorientasi keunggulan;
- f. menerapkan prinsip responsibilitas, responsivitas dan akuntabilitas;
- g. menghargai keberagaman.

#### Bagian Keempat Penerapan

#### Paragraf 1 Kebebasan Akademik

- (1) Penerapan kebebasan akademik dilaksanakan bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.
- (2) Penerapan kebebasan akademik bagi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemberian keleluasaan untuk menentukan proritas pengembangan keilmuan.
- (3) Penerapan kebebasan akademik bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemilihan bidang kajian yang diinginkannya
- (4) Penerapan kebebasan akademik bagi tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemilihan bidang kajian yang sesuai dengan minat atau tugas pokok dan fungsinya
- (5) Penerapan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, mengembangkan dan mendiseminasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.

#### Paragraf 2 Kebebasan Mimbar Akademik

#### Pasal 8

- (1) Penerapan kebebasan mimbar akademik diwujudkan dengan memberikan kebebasan kepada dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan untuk menyampaikan pemikiran dan pendapat secara bertanggungjawab.
- (2) Penerapan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan:
  - a. Perkuliahan;
  - b. Ceramah;
  - c. Diskusi
  - d. Seminar
  - e. Ujian Sidang;
  - f. Symposium;
  - g. Publikasi Ilmiah;
  - h. Penggunaaan teknologi informasi dan komunikasi; dan/atau
  - i. Pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
- (3) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik melalui bentuk-bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab setiap anggota sivitas akademika yang terlibat.
- (3) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik melalui bentuk-bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab universitas atau unit organisasi di dalam universitas, apabila universitas atau unit organisasi tersebut secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya.
- (4) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik melalui bentuk-bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi dengan:
  - a. etika akademik:
  - b. etika keilmuan;
  - c. etika kehidupan kampus;
  - d. etika perilaku akademik; dan
  - e, norma dan kaidah keilmuan.

#### Paragraf 3 Otonomi Keilmuan

#### Pasal 9

Penerapan otonomi keilmuan dikembangkan melalui sistem kepakaran yang terbuka bagi sivitas akademika dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

#### Pasal 10

Penerapan otoritas keilmuan diwujudkan dengan mengakui kewenangan dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tertentu untuk memberikan penilaian secara terbuka dan transparan terhadap paparan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam bidang keahliannya.

#### BAB III HAK, KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB, DAN PENJAMINAN

#### Bagian Kesatu Rektor

#### Pasal 11

Rektor berhak dan berkewajiban menegakkan ketertiban dalam pelaksanaan otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik oleh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 12

Rektor berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana, membina dan menjamin suasana agar setiap dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik secara optimal dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 13

Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di universitas merupakan hak dan tanggung jawab pribadi sivitas akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh Pimpinan Universitas.

#### Pasal 14

Rektor mengupayakan dan menjamin agar setiap individu atau kelompok sivitas akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilandasi dengan etika akademik, etika keilmuan, etika kehidupan kampus, etika perilaku akademik, dan norma dan kaidah keilmuan.

#### Bagian Kedua Dosen

#### Pasal 15

Setiap dosen wajib untuk menjunjung tinggi etika akademik dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, perilaku profesional dalam bersikap, berpikir, berperilaku, dan bertindak yang dilandasi sikap jujur, semangat, dan bertanggung jawab.

#### Pasal 16

Sesuai dengan wewenang akademiknya, dosen mempunyai hak kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, serta bertanggung jawab atas pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 17

Setiap dosen berkewajiban:

a. memahami dan menjunjung tinggi visi, misi, dan tujuan UNS;

b. menjaga nama baik, harkat, dan martabat UNS dengan mematuhi segala peraturan atau keputusan yang ditetapkan UNS;

c. menghormati dan menaati kejujuran akademik;

d. melaksanakan kegiatan akademik secara bertanggung jawab;

- e. melaksanakan tugas yang diembankan oleh UNS secara bertanggung jawab;
- f. menghormati dosen, tenaga kependidikan, dan sesama dosen;

g. menjaga hubungan profesional dengan mahasiswa, tenaga kependidikan, dan sesama dosen;

h. memupuk dan memelihara persatuan dan kesatuan warga sivitas

akademika;
i. menghargai perbedaan pendapat dan mengedepankan musyawarah;

j. menjunjung tinggi kebebasan akademik yang bertanggung jawab, memelihara serta memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, dan/atau;

k. menghargai penemuan atau karya orang lain.

#### Pasal 18

Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan, setiap dosen wajib mematuhi Peraturan Senat Akademik ini dan ketentuan lain yang berlaku.

#### Bagian Ketiga Mahasiswa

#### Pasal 19

Setiap mahasiswa berkewajiban:

- a. memahami dan menjunjung tinggi visi, misi, dan tujuan Universitas;
- b. menjaga nama baik, harkat, dan martabat UNS dengan mematuhi segala peraturan atau keputusan yang ditetapkan UNS;

c. menghormati dan menaati kejujuran akademik;

- d. melaksanakan kegiatan akademik secara bertanggung jawab;
  e. melaksanakan tugas yang diembankan oleh Universitas secara bertanggung jawab;
- f. menghormati dosen, tenaga kependidikan, dan sesama mahasiswa;
- g. menjaga hubungan profesional dengan dosen, tenaga kependidikan, dan sesama mahasiswa:
- h. memupuk dan memelihara persatuan dan kesatuan warga sivitas akademika;
- i. menghargai perbedaan pendapat dan mengedepankan musyawarah mufakat;
- j. menjunjung tinggi kebebasan akademik yang bertanggung jawab, memelihara serta memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, dan/atau:
- k. menghargai penemuan atau karya orang lain.

#### Pasal 20

Mahasiswa mempunyai hak kebebasan akademik dan otonomi keilmuan serta bertanggung jawab atas pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 21

Dalam melaksanakan otonomi keilmuan, setiap mahasiswa wajib mematuhi Peraturan Senat Akademik ini.

#### Bagian Keempat Tenaga Kependidikan

#### Pasal 22

Tenaga kependidikan yang telah memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan yang berlaku mempunyai hak kebebasan akademik dan otonomi keilmuan serta bertanggung jawab atas pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

#### Pasal 23

Dalam melaksanakan otonomi keilmuan, setiap tenaga kependidikan yang telah memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan yang berlaku wajib mematuhi Peraturan Senat Akademik ini.

#### BAB IV FORUM AKADEMIK

#### Pasal 24

Forum akademik merupakan wadah untuk menyampaikan gagasan, persepsi, argumen dan pendapat mengenai isu, persoalan atau masalah sosial, ekonomi dan atau politik yang memiliki implikasi akademik dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan bagi civitas akademika.

#### BAB V KEWAJIBAN PATUH BAGI DOSEN, MAHASISWA, DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DARI LUAR UNIVERSITAS

#### Pasal 25

Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan, pada kegiatan kampus merdeka yang diselenggarakan oleh UNS, setiap dosen, mahasiswa, dan/atau tenaga kependidikan dari luar universitas karena menjalankan tugas-tugas terkait program merdeka belajar wajib mematuhi Peraturan Senat Akademik ini dan ketentuan lain yang berlaku.

#### BAB VI KETENTUAN PLAGIASI DAN AUTO-PLAGIAT

#### Bagian Kesatu Plagiasi

- (1) Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan suatu karya tulis, ciptaan dan/atau produk hak terkait secara keseluruhan atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta atau plagiasi jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan kegiatan:
  - a. Pendidikan;
  - b. Penelitian;
  - c. penulisan karya ilmiah;
  - d. penyusunan laporan; dan
  - e. penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penulis, pencipta, atau pemegang hak cipta.

(2) Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan suatu karya tulis, ciptaan dan/atau produk hak terkait secara keseluruhan atau sebagian yang substansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sitasi yang berpedoman pada ketentuan yang berlaku di UNS.

#### Bagian Kedua Auto-Plagiat

#### Pasal 27

Data yang telah dipublikasikan tidak boleh dipublikasikan secara berulang dalam format yang sama pada artikel berbeda dengan tujuan menghasilkan temuan berbeda oleh orang yang sama.

#### Pasal 28

Data hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan secara berulang dalam format yang sama pada artikel berbeda oleh orang yang sama dikategorikan sebagai Auto-Plagiat.

#### Pasal 29

Data hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah dipublikasikan secara berulang oleh orang yang sama tetapi tidak menyebutkan rujukannya meskipun sudah dilakukan parafrasa (paraphrase) tetap dikategorikan sebagai Auto-Plagiat.

#### Pasal 30

Rujukan atas data hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip rujukan yang benar.

#### BAB VII SISTEM DAN PROSEDUR OPERASIONAL

#### Pasal 31

Sistem dan prosedur operasional mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SA.

## BAB VIII PENERAPAN SANKSI BAGI SIVITAS AKADEMIKA DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

#### Bagian Kesatu Penerapan Sanksi

#### Pasal 32

Sivitas Akademika dan tenaga kependidikan secara individu atau kelompok yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dikenakan sanksi.

#### Bagian Kedua Sanksi dari Rektor

#### Pasal 33

- (1) Rektor wajib menjatuhkan sanksi terhadap Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, norma etika/etika akademik, norma/kaidah keilmuan, dan/atau peraturan /keputusan internal di bidang akademik setelah mendapat rekomendasi dari SA.
- (2) Sanksi yang dijatuhkan oleh Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sanksi berat.
- (3) Sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bisa berupa tindakan yang berakibat pada hilangnya hak-hak Sivitas Akademika meliputi:
  - a. tindakan pencabutan gelar dan ijazah;
  - b. pencabutaan status kemahasiswaannya; dan
  - c. pemberhentian status sebagai pegawai UNS terhadap dosen dan tenaga kependidikan.

#### Bagian Ketiga Sanksi dari Dekan

- (1) Dekan wajib menjatuhkan sanksi ringan dan sedang terhadap Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, norma etika/etika akademik, norma/kaidah keilmuan, dan/atau peraturan /keputusan internal di bidang akademik setelah mendapat rekomendasi dari SAF.
- (2) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas.
- (3) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penundaan gaji berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, dan penurunan pangkat lebih rendah selama satu tahun.

#### Pasal 35

- (1) Dekan wajib menjatuhkan sanksi ringan dan sedang terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, norma etika/etika akademik, norma/kaidah keilmuan, dan/atau peraturan /keputusan internal di bidang akademik setelah mendapat rekomendasi dari SAF.
- (2) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi teguran lisan dan teguran tertulis.
- (3) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembatalan hasil studi pada semester tersebut.

#### Bagian Keempat Pengajuan Sanksi dari Dekan kepada Rektor

#### Pasal 36

Dekan berhak mengajukan kepada Rektor atas pemberian sanksi berat terhadap Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan di Fakultas atau Sekolah yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan, norma etika/etika akademik, norma/kaidah keilmuan, peraturan/keputusan internal di bidang akademik, dan kode etik Sivitas Akademika di lingkungan Fakultas atau Sekolah setelah mendapat rekomendasi dari SAF.

#### BAB X **PENUTUP**

#### Pasal 37

Peraturan Senat Akademik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

tanggal: 26 Juli 2 Ditetapkan di Surakarta Pada tanggal: 26 Juli 2021

Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H.

SENAT ANIP 196302091988031003